



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SONIMAN LASE ALIAS AMA YESI;**
2. Tempat lahir : Marafala;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/18 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Marafala, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Soniman Lase Alias Ama Yesi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa Soniman Lase Alias Ama Yesi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONIMAN LASE Alias AMA YESI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONIMAN LASE Alias AMA YESI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - Pecahan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
    - Pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
    - Pecahan uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
    - Pecahan uang tunai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak empat lembar
    - Pecahan uang tunai Rp. 2000 (dua ribu rupiah)) sebanyak satu lembar;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 berwarna Hitam Merah dengan nomor Imei 1: 860067046754196 dan nomor Imei 2: 860067046754188, No. Hp : 082260297564, berisikan aplikasi Judi On Line LAMTOTO;
- 1 (satu) buah pensil tanpa tutup berwarna uputih ungu;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas Yang terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi jenis togel sebagai berikut:
  - Gte, 09, 11, 06x4, 03, 02;
  - S. DUHA, 34x3, 43x2, 33x1;
  - 05, 50, 65x1, 56, 07, 76, SGP, A. Ani

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu masing-masing tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-74/GNSTO/08/2024 tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia, terdakwa SONIMAN LASE Alias AMA YESI pada hari Minggu sekira pukul 17.00 wib tanggal 30 Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara tepatnya di warung milik terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi HADIRAD HULU bersama dengan saksi JUSKAR GULO, dan saksi ELWIN RAHMAT PUTRA HAREFA yang ketiganya merupakan personel Polsek Lahewa mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa yang berada di Kel. Pasar Lahewa Kec. Lahewa Kab. Nias Utara tepatnya di warung milik terdakwa diduga sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi warung milik terdakwa tersebut dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di depan teras warung milik terdakwa yang kemudian para saksi mendatangi terdakwa yang sedang berjudi jenis Togel melalui aplikasi Judi Online yakni

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMTOTO yang selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan Togel, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 berwarna Hitam Merah dengan nomor Imei 1: 860067046754196 dan nomor Imei 2: 860067046754188, No. Hp : 082260297564 yang berisikan aplikasi Judi Online LAMTOTO, 1 (satu) buah pensil tanpa tutup berwarna putih ungu merupakan alat tulis bagi terdakwa untuk menuliskan setiap angka pesanan togel yang terdakwa jual ke pemain judi jenis togel, 3 (tiga) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi jenis togel yang merupakan angka-angka taruhan para pemain judi jenis togel yakni:

- Gte, 09, 11, 06x4, 03, 02;
- S. DUHA, 34x3, 43x2, 33x1;
- 05, 50, 65x1, 56, 07, 76, SGP, A. Ani
- Bahwa didalam permainan judi togel yang dilakukan peran terdakwa sebagai penampung atau penerima jika ada pemain judi jenis togel yang akan memesan tebakkan angka togel, dimana pemain judi jenis togel tersebut memberikan kepada terdakwa potongan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan angka togel yang akan dipasangnya yang sudah ditulisnya terlebih dahulu di selembor/sepotong kertas dan juga memberikan kepada terdakwa uang pembelian angka-angka togel yang akan di pasanganya tersebut setelah itu selanjutnya terdakwa akan memasang tebakkan angka togel tersebut melalui handphone milik terdakwa dengan nama Aplikasinya LAM TOTO yang kemudian keesokan harinya pemain judi jenis togel menanyakan kepada terdakwa apakah angka-angka yang dipasang oleh pembeli menang atau kalah, jika orang tersebut menang maka terdakwa akan memberkan uang kepada orang tersebut namun jika tidak menang atau tidak sesuai dengan angka togel yang keluar maka uang yang mereka berikan kepada terdakwa akan hangus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yang akan didapatkan oleh para pemain judi jenis togel yang berhasil menang adalah bila dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan berhasil menebak dua angka maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan Tersangka akan memberikan uang tunai kepada pemenang tersebut sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untung tersangka sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dan tujuan tersangka melakukan permainan judi jenis togel dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan uang adalah untuk untuk mendapatkan keuntungan dan uang keuntungan tersebut Tersangka pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan perjudian jenis Togel, sehingga terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Lahewa guna diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia, terdakwa SONIMAN LASE Alias AMA YESI pada hari Minggu sekira pukul 17.00 wib tanggal 30 Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara tepatnya di warung milik terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi HADIRAD HULU bersama dengan saksi JUSKAR GULO, dan saksi ELWIN RAHMAT PUTRA HAREFA yang ketiganya merupakan personel Polsek Lahewa mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa yang berada di Kel. Pasar Lahewa Kec. Lahewa Kab. Nias Utara tepatnya di warung milik terdakwa diduga sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi warung milik terdakwa tersebut dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di depan teras warung milik terdakwa yang kemudian para saksi mendatangi terdakwa yang sedang berjudi jenis Togel melalui aplikasi Judi Online yakni LAMTOTO yang selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan Togel, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 berwarna Hitam Merah dengan nomor Imei 1: 860067046754196 dan nomor Imei 2: 860067046754188, No. Hp : 082260297564 yang berisikan aplikasi Judi Online LAMTOTO, 1 (satu) buah pensil tanpa tutup berwarna putih ungu merupakan alat tulis bagi terdakwa untuk menuliskan setiap angka pesanan togel yang terdakwa jual ke pemain judi jenis togel, 3 (tiga) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi jenis togel yang merupakan angka-angka taruhan para pemain judi jenis togel yakni:

- Gte, 09, 11, 06x4, 03, 02;
- S. DUHA, 34x3, 43x2, 33x1;
- 05, 50, 65x1, 56, 07, 76, SGP, A. Ani
- Bahwa didalam permainan judi togel yang dilakukan peran terdakwa sebagai penampung atau penerima jika ada pemain judi jenis togel yang akan memesan tebakkan angka togel, dimana pemain judi jenis togel tersebut memberikan kepada terdakwa potongan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan angka togel yang akan dipasangnya yang sudah ditulisnya terlebih dahulu di selemba/sepotong kertas dan juga memberikan kepada terdakwa uang pembelian angka-angka togel yang akan di pasanganya tersebut setelah itu selanjutnya terdakwa akan memasang tebakkan angka togel tersebut melalui handphone milik terdakwa dengan nama Aplikasinya LAM TOTO yang kemudian keesokan harinya pemain judi jenis togel menanyakan kepada terdakwa apakah angka-angka yang dipasang oleh pembeli menang atau kalah, jika orang tersebut menang maka terdakwa akan memberkan uang kepada orang tersebut namun jika tidak menang atau tidak sesuai dengan angka togel yang keluar maka uang yang mereka berikan kepada terdakwa akan hangus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yang akan didapatkan oleh para pemain judi jenis togel yang berhasil menang adalah bila dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan berhasil menebak dua angka maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan Tersangka akan memberikan uang tunai kepada pemenang tersebut sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untung tersangka sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dan tujuan tersangka melakukan permainan judi jenis togel dengan taruhan uang adalah untuk untuk mendapatkan keuntungan dan uang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebut Tersangka penggunaan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan perjudian jenis Togel, sehingga terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Lahewa guna diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia, terdakwa SONIMAN LASE Alias AMA YESI pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara tepatnya di warung milik terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "**Menggunakan kesempatan main judi**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi HADIRAD HULU bersama dengan saksi JUSKAR GULO, dan saksi ELWIN RAHMAT PUTRA HAREFA yang ketiganya merupakan personel Polsek Lahewa mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa yang berada di Kel. Pasar Lahewa Kec. Lahewa Kab. Nias Utara tepatnya di warung milik terdakwa diduga sedang sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi warung milik terdakwa tersebut dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di depan teras warung milik terdakwa yang kemudian para saksi mendatangi terdakwa yang sedang berjudi jenis Togel melalui aplikasi Judi Online yakni LAMTOTO yang selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan Togel, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 berwarna Hitam Merah dengan nomor Imei 1: 860067046754196 dan nomor Imei 2: 860067046754188, No. Hp : 082260297564 yang berisikan aplikasi Judi Online LAMTOTO, 1 (satu) buah pensil tanpa tutup berwarna putih ungu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat tulis bagi terdakwa untuk menuliskan setiap angka pesanan togel yang terdakwa jual ke pemain judi jenis togel, 3 (tiga) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi jenis togel yang merupakan angka-angka taruhan para pemain judi jenis togel yakni:

- Gte, 09, 11, 06x4, 03, 02;
- S. DUHA, 34x3, 43x2, 33x1;
- 05, 50, 65x1, 56, 07, 76, SGP, A. Ani
- Bahwa didalam permainan judi togel yang dilakukan peran terdakwa sebagai penampung atau penerima jika ada pemain judi jenis togel yang akan memesan tebakkan angka togel, dimana pemain judi jenis togel tersebut memberikan kepada terdakwa potongan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan angka togel yang akan dipasangnya yang sudah ditulisnya terlebih dahulu di selemba/sepotong kertas dan juga memberikan kepada terdakwa uang pembelian angka-angka togel yang akan di pasanganya tersebut setelah itu selanjutnya terdakwa akan memasang tebakkan angka togel tersebut melalui handphone milik terdakwa dengan nama Aplikasinya LAM TOTO yang kemudian keesokan harinya pemain judi jenis togel menanyakan kepada terdakwa apakah angka-angka yang dipasang oleh pembeli menang atau kalah, jika orang tersebut menang maka terdakwa akan memberkan uang kepada orang tersebut namun jika tidak menang atau tidak sesuai dengan angka togel yang keluar maka uang yang mereka berikan kepada terdakwa akan hangus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yang akan didapatkan oleh para pemain judi jenis togel yang berhasil menang adalah bila dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan berhasil menebak dua angka maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan Tersangka akan memberikan uang tunai kepada pemenang tersebut sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untung tersangka sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dan tujuan tersangka melakukan permainan judi jenis togel dengan taruhan uang adalah untuk untuk mendapatkan keuntungan dan uang keuntungan tersebut Tersangka pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan perjudian jenis Togel, sehingga terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Lahewa guna diproses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hadirad Hulu, S.H.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pihak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di warung milik Terdakwa. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan pada saat sampai di tempat tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel dengan cara membuka aplikasi Judi Online LAMTOTO di Handphone miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 berwarna Hitam Merah dengan nomor Imei 1: 860067046754196 dan nomor Imei 2: 860067046754188, No. Hp : 082260297564, berisikan aplikasi Judi Online LAMTOTO, 1 (satu) buah pensil tanpa tutup berwarna putih ungu, 3 (tiga) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi jenis togel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa berperan sebagai penampung atau penerima jika ada pemain judi jenis togel yang akan memesan tebakkan angka togel. Pemain judi jenis togel tersebut memberikan kepada Terdakwa potongan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan angka togel

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst



yang akan dipasangnya yang sudah ditulisnya terlebih dahulu di selembar/sepotong kertas dan juga memberikan kepada Terdakwa uang pembelian angka-angka togel yang akan di pasanganya tersebut. Setelah itu, Terdakwa akan memasang tebakan angka togel tersebut melalui handphone milik Terdakwa dengan nama Aplikasi LAMTOTO. Keesokan harinya, pemain judi jenis togel menanyakan kepada Terdakwa apakah angka-angka yang dipasang oleh pembeli menang atau kalah. Jika orang tersebut menang maka Terdakwa akan memberikan uang kepada orang tersebut, namun jika tidak menang atau tidak sesuai dengan angka togel yang keluar maka uang yang mereka berikan kepada Terdakwa akan hangus;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang akan didapatkan oleh para pemain yang berhasil menang judi adalah bila dengan mempertaruhkan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil menebak dua angka, maka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa akan memberikan uang tunai kepada pemenang tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk berperan sebagai penampung atau penerima permainan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Juskar Gulo**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pihak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di warung milik Terdakwa. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan pada saat sampai di tempat tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuka aplikasi Judi Online LAMTOTO di Handphone miliknya;

- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 berwarna Hitam Merah dengan nomor Imei 1: 860067046754196 dan nomor Imei 2: 860067046754188, No. Hp : 082260297564, berisikan aplikasi Judi Online LAMTOTO, 1 (satu) buah pensil tanpa tutup berwarna putih ungu, 3 (tiga) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi jenis togel;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa berperan sebagai penampung atau penerima jika ada pemain judi jenis togel yang akan memesan tebakkan angka togel. Pemain judi jenis togel tersebut memberikan kepada Terdakwa potongan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan angka togel yang akan dipasangnya yang sudah ditulisnya terlebih dahulu di selembar/sepotong kertas dan juga memberikan kepada Terdakwa uang pembelian angka-angka togel yang akan di pasanganya tersebut. Setelah itu, Terdakwa akan memasang tebakkan angka togel tersebut melalui handphone milik Terdakwa dengan nama Aplikasi LAMTOTO. Keesokan harinya, pemain judi jenis togel menanyakan kepada Terdakwa apakah angka-angka yang dipasang oleh pembeli menang atau kalah. Jika orang tersebut menang maka Terdakwa akan memberikan uang kepada orang tersebut, namun jika tidak menang atau tidak sesuai dengan angka togel yang keluar maka uang yang mereka berikan kepada Terdakwa akan hangus;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang akan didapatkan oleh para pemain yang berhasil menang judi adalah bila dengan mempertaruhkan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil menebak dua angka, maka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa akan memberikan uang tunai kepada pemenang tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk berperan sebagai penampung atau penerima permainan judi jenis togel tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 berwarna Hitam Merah dengan nomor Imei 1: 860067046754196 dan nomor Imei 2: 860067046754188, Nomor HP : 082260297564, berisikan aplikasi Judi Online LAMTOTO, 1 (satu) buah pensil tanpa tutup berwarna putih ungu, 3 (tiga) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 30 Juni sekira pukul 16.50 di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di warung milik Terdakwa, Terdakwa menerima pembelian angka togel yang ditulis di kertas dari 3 (tiga) orang laki-laki yang datang ke warung Terdakwa. Oleh karena baru bertemu, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memberikan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan togel dan uang sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang akan mereka pasang kepada Terdakwa. Kemudian, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi. Namun demikian, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa berperan sebagai penampung atau penerima jika ada pemain judi jenis togel yang akan memesan tebakkan angka togel. Pemain judi jenis togel tersebut memberikan kepada Terdakwa potongan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan angka togel yang akan dipasangnya yang sudah ditulisnya terlebih dahulu di selembor/sepotong kertas dan juga memberikan kepada Terdakwa uang pembelian angka-angka togel yang akan di pasanganya tersebut. Setelah itu, Terdakwa akan memasang tebakkan angka togel tersebut melalui handphone milik Terdakwa dengan nama Aplikasi LAMTOTO. Keesokan harinya, pemain judi jenis togel menanyakan kepada Terdakwa apakah angka-angka yang dipasang oleh pembeli menang atau kalah. Jika orang tersebut menang maka Terdakwa akan memberikan uang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tersebut, namun jika tidak menang atau tidak sesuai dengan angka togel yang keluar maka uang yang mereka berikan kepada Terdakwa akan hangus;

- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh para pemain yang berhasil menang judi adalah bila dengan mempertaruhkan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil menebak dua angka, maka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa akan memberikan uang tunai kepada pemenang tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dapat ditentukan atau diprediksi siapa yang menang dan siapa yang kalah, hanya berdasarkan peruntungan semata;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang tunai sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
  - Pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
  - Pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
  - Pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak empat lembar;
  - Pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)) sebanyak satu lembar;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 berwarna Hitam Merah dengan nomor Imei 1: 860067046754196 dan nomor Imei 2: 860067046754188, Nomor Hp : 082260297564, berisikan aplikasi Judi On Line LAMTOTO;
3. 1 (satu) buah pensil tanpa tutup berwarna putih ungu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst



4. 3 (tiga) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi jenis togel sebagai berikut:

- Gte, 09, 11, 06x4, 03, 02;
- S. DUHA, 34x3, 43x2, 33x1;
- 05, 50, 65x1, 56, 07, 76, SGP, A. Ani;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 berwarna Hitam Merah dengan nomor Imei 1: 860067046754196 dan nomor Imei 2: 860067046754188, Nomor HP : 082260297564, berisikan aplikasi Judi Online LAMTOTO, 1 (satu) buah pensil tanpa tutup berwarna putih ungu, 3 (tiga) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 30 Juni sekira pukul 16.50 di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di warung milik Terdakwa, Terdakwa menerima pembelian angka togel yang ditulis di kertas dari 3 (tiga) orang laki-laki yang datang ke warung Terdakwa. Oleh karena baru bertemu, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memberikan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan togel dan uang sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang akan mereka pasang kepada Terdakwa. Kemudian, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi. Namun demikian, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa berperan sebagai penampung atau penerima jika ada pemain judi jenis togel yang akan memesan tebakkan angka togel. Pemain judi jenis togel

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst



tersebut memberikan kepada Terdakwa potongan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan angka togel yang akan dipasangnya yang sudah ditulisnya terlebih dahulu di selembar/sepotong kertas dan juga memberikan kepada Terdakwa uang pembelian angka-angka togel yang akan di pasanganya tersebut. Setelah itu, Terdakwa akan memasang tebakkan angka togel tersebut melalui handphone milik Terdakwa dengan nama Aplikasi LAMTOTO. Keesokan harinya, pemain judi jenis togel menanyakan kepada Terdakwa apakah angka-angka yang dipasang oleh pembeli menang atau kalah. Jika orang tersebut menang maka Terdakwa akan memberikan uang kepada orang tersebut, namun jika tidak menang atau tidak sesuai dengan angka togel yang keluar maka uang yang mereka berikan kepada Terdakwa akan hangus;

- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh para pemain yang berhasil menang judi adalah bila dengan mempertaruhkan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil menebak dua angka, maka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa akan memberikan uang tunai kepada pemenang tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dapat ditentukan atau diprediksi siapa yang menang dan siapa yang kalah, hanya berdasarkan peruntungan semata;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Soniman Lase Alias Ama Yesi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-74/GNSTO/08/2024 tanggal 09 September 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “Barang Siapa” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst



pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.**

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (*vide*, PAF Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo dalam buku “*KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” halaman 222, orang yang mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dihukum menurut

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di warung milik Terdakwa. Pada saat ditangkap, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 berwarna Hitam Merah dengan nomor Imei 1: 860067046754196 dan nomor Imei 2: 860067046754188, Nomor HP : 082260297564, berisikan aplikasi Judi Online LAMTOTO, 1 (satu) buah pensil tanpa tutup berwarna putih ungu, 3 (tiga) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 30 Juni sekira pukul 16.50 di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di warung milik Terdakwa, Terdakwa menerima pembelian angka togel yang ditulis di kertas dari 3 (tiga) orang laki-laki yang datang ke warung Terdakwa. Oleh karena baru bertemu, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memberikan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan togel dan uang sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang akan mereka pasang kepada Terdakwa. Kemudian, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi. Namun demikian, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa berperan sebagai penampung atau penerima jika ada pemain judi jenis togel yang akan memesan tebakkan angka togel. Pemain judi jenis togel tersebut memberikan kepada Terdakwa potongan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan angka togel yang akan dipasangnya yang sudah ditulisnya terlebih dahulu di selembar/sepotong kertas dan juga memberikan kepada Terdakwa uang pembelian angka-angka togel yang akan di pasanganya tersebut. Setelah itu, Terdakwa akan memasang tebakkan angka togel tersebut melalui handphone milik Terdakwa dengan nama Aplikasi LAMTOTO. Keesokan harinya, pemain judi jenis togel menanyakan kepada Terdakwa apakah angka-angka yang dipasang oleh pembeli menang atau kalah. Jika orang tersebut menang maka Terdakwa akan memberikan uang kepada orang tersebut, namun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak menang atau tidak sesuai dengan angka togel yang keluar maka uang yang mereka berikan kepada Terdakwa akan hangus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa tanpa mendapat izin memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**, yaitu Terdakwa berperan sebagai penampung atau penerima jika ada pemain judi jenis togel yang akan memesan tebakan angka togel. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan permainan judi judi toto gelap (togel) melalui Aplikasi LAMTOTO;

Menimbang, bahwa pemberian kesempatan untuk permainan judi tersebut **diketahui dan dikehendaki Terdakwa** karena keuntungan yang akan didapatkan oleh para pemain yang berhasil menang judi adalah bila dengan mempertaruhkan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil menebak dua angka, maka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa akan memberikan uang tunai kepada pemenang tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
- Pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
- Pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
- Pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak empat lembar;
- Pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)) sebanyak satu lembar;

yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 berwarna Hitam Merah dengan nomor Imei 1: 860067046754196 dan nomor Imei 2: 860067046754188, Nomor Hp : 082260297564, berisikan aplikasi Judi On Line LAMTOTO, - 1 (satu) buah pensil tanpa tutup berwarna putih ungu dan - 3 (tiga) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi jenis togel sebagai berikut:  
- Gte, 09, 11, 06x4, 03, 02, - S. DUHA, 34x3, 43x2, 33x1 dan - 05, 50, 65x1, 56, 07, 76, SGP, A. Ani, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Soniman Lase Alias Ama Yesi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
    - Pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
    - Pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
    - Pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
    - Pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak empat lembar;
    - Pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak satu lembar;

*Dirampas untuk negara;*

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 berwarna Hitam Merah dengan nomor Imei 1: 860067046754196 dan nomor Imei 2: 860067046754188, Nomor Hp: 082260297564, berisikan aplikasi Judi On Line LAMTOTO;
- 1 (satu) buah pensil tanpa tutup berwarna putih ungu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 3 (tiga) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi jenis togel sebagai berikut:

- Gte, 09, 11, 06x4, 03, 02;
- S. DUHA, 34x3, 43x2, 33x1;
- 05, 50, 65x1, 56, 07, 76, SGP, A. Ani;

*Dimusnahkan;*

**6.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Zulfadly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junter Sijabat, S.H., M.H., dan Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gst